



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 14 Januari 1994, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX , agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Provisinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MUHAMMAD MUSLIM, SE.,S.H.**, adalah Advokat pada kantor Advokat “M. MUSLIM, SE.,SH & Kolega” yang beralamat di PERUM BMW BLOCK C-15/34, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Mei 2024 yang terdaftar di Keniteraan PA. Palangka Raya dengan register nomor: 80/PAN/2024/PA.Plk. tanggal 16 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , tempat tanggal lahir Pati, 13 November 1995, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini didampingi Kuasa Hukum dari Kesatuan KOREM 102/Panju Panjung yaitu M. MAKMUR GUNAWAN, SH. (Ka Kunrem 102/Pjg) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 1 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Bahwa, PENGGUGAT berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam kasus a quo tidak serta-merta dan dapat dengan mudah untuk mengajukan Perceraian tanpa se-ijin atasan (Pimpinan) dan/atau harus mendapatkan persetujuan dari **Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya**, seperti dimaksud dalam :

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan
- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jo
- Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan ketentuan atas
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1980, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun terhadap Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), serta

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor : 50 Tahun 2014, Tentang tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, dan
- Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/496/VII/2015, Tentang Petunjuk Teknis Tentang tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD;

2. Bahwa, berdasarkan atas pengajuan Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) sebagaimana dimaksud, maka PENGUGAT sebelumnya telah mengajukan Surat Permohonan Ijin Cerai kepada **Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, yang diajukan PENGUGAT pada tanggal 31 Juli 2023** sesuai isi pada pokok surat tersebut;

3. Bahwa, berdasarkan tata aturan hukum yang berlaku, maka wajib terlebih dahulu PENGUGAT dalam perkara a quo perlu mendapat persetujuan untuk perceraian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana yang telah diuraikan pada angka1 (satu) diatas dengan segala akibat hukum yang berlaku;

4. Bahwa, secara prinsip dan menurut prosedural hukum yang berlaku, bersamaan dengan itu juga PENGUGAT telah pula memperoleh rujukan **Keputusan Pemberian Izin Perceraian** untuk melaksanakan perceraian dengan TERGUGAT tersebut, sesuai dengan **surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, dengan Nomor : 800.1.13.1/695DINKES/IV2024, Tanggal 4 April 2024, tentang KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN atas nama FAHRUNNISA, A.Md. AK NIP. 199401142020122016,** (PENGUGAT) sesuai isi pada pokok surat tersebut;

II. TENTANG PERMASALAHANNYA

5. Bahwa, PENGUGAT adalah isteri sah TERGUGAT yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 6271/011/012/023/023, Tanggal 17 Januari 2023;**

6. Bahwa, setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua PENGUGAT kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya, kemudian pindah ke Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Negara Indonesia, sejak bulan Februari hingga bulan Juli tahun 2023;

7. Bahwa, dalam pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, juga telah

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dan tidak dikaruniai seorang anak pun sebagai keturunan;

8. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan setelah 1 (satu) bulan tinggal dan menempati Rumah Dinas ASRAMA ZIBANG sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas yaitu sejak bulan Februari 2023;

9. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :

9.1. Dimulai pada awal bulan Maret Tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT dengan cara Mencubit, kemudian Memukul pada kepala;

9.2. Kemudian hal tersebut berlangsung dari bulan ke bulan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dan mewarnai dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak bisa dihindari, dimana jika TERGUGAT marah sering kali emosi yang tak terkendali terkadang tidak tahu apa sebabnya dan jika sudah marah dan emosi memuncak TERGUGAT selalu mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas seperti ucapan kata **Anjing, Babi dan Setan** serta terlebih lagi TERGUGAT sudah beberapa kali mengeluarkan ucapan dengan kata-kata mengusir dan menyuruh pulang ke rumah orang tua PENGUGAT seperti dalam ucapan yang pernah disampaikan dalam kalimat **"Pulang kamu ke rumah orang tua mu"** hal tersebut selalu diucapkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

9.3. Lalu pada tanggal 19 Juni 2023, PENGUGAT mengalami sakit dengan gejala panas seperti rasa terbakar saat buang air kecil dan awalnya PENGUGAT mengira itu adalah reaksi alergi dari proses makanan yang PENGUGAT makan di hari itu, dan sakit tersebut terus berlanjut sampai esok harinya pada tanggal 20 Juni 2023, sehingga pada tanggal 21 Juni 2023 PENGUGAT memutuskan untuk berobat ke salah satu Dokter Spesialis untuk Penyakit Kulit dan Kelamin yang ada di Kota Palangka Raya, dalam proses berobat tersebut, PENGUGAT mendapat diagnosa dari Dokter tersebut terkena penyakit **"Herpes Genitalis"** yang mana

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 60



penyakit tersebut merupakan salah satu Penyakit Menular Seksual, atas hasil diagnosa tersebut PENGUGAT tidak terima atas penyakit tersebut, karena saat pengajuan nikah kantor pada kantor TERGUGAT dimana PENGUGAT telah dilakukan tes keperawanan dan dinyatakan Perawan dan disertai dengan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PENGUGAT memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;

9.4. Dalam proses pengobatan sakit, PENGUGAT mengira TERGUGAT dapat bersikap baik dan membantu untuk penyembuhan diri TERGUGAT ternyata hal itu tidak terjadi dan perkiraan PENGUGAT tersebut hanyalah hayalan saja dimana tepat pada tanggal 1 Juli 2023 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi yang menyebabkan TERGUGAT marah dan emosi yang terkendalikan yang secara tiba-tiba **menjambak rambut PENGUGAT dan menyeret sampai ke-kamar mandi, kemudian TERGUGAT memukul kepala PENGUGAT dengan menggunakan sikat WC, lalu menyiramkan air kesekujur tubuh PENGUGAT sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor seperti “Dasar Anjing, Babi, Setan, dan Lonte”;**

9.5. Lantas pada tanggal 6 Juli 2023, kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan kemudian TERGUGAT mengeluarkan ucapan dengan menyuruh PENGUGAT untuk pulang ke rumah orang tua PENGUGAT dan atas permintaan PENGUGAT akhirnya pulang ke rumah orang tua PENGUGAT, kemudian TERGUGAT mengirim pesan melalui pesan singkat lewat media Whats App (WA) dihari yang sama dengan isinya seperti ini : **“Sudahi saja pernikahan ini”;**

9.6. Pada tanggal 7 Juli 2023, PENGUGAT dijemput TERGUGAT di rumah orang tua PENGUGAT pada waktu pukul 17.00 WIB dan di ajak untuk pulang ke Kota Palangkaraya, setiba di rumah lantas TERGUGAT ganti pakai dan pergi lagi karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan TERGUGAT, kemudian pada waktu pukul 22.00 WIB TERGUGAT pulang rumah kemudian marah-marah yang tidak jelas sehingga marah tersebut menyalahkan kepada PENGUGAT maka terjadi lah perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tidak bisa dihindarkan lagi, yang mana secara tiba-tiba TERGUGAT merampas

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membanting HANDPHONE (HP) PENGUGAT hingga rusak dan kemarahan TERGUGAT tidak hanya sampai disitu saja perlakuannya kemudian TERGUGAT menjambak rambut serta memukul wajah yang menyebabkan wajah PENGUGAT seperti lebam;

10. Bahwa, perselisihan dan pertengkar antara PENGUGAT dengan TERGUGAT semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2023;

11. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut, akhirnya sejak tanggal 11 Juli 2023, hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena PENGUGAT telah pergi meninggalkan tempat kediaman yaitu Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah dan tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah;

12. Bahwa, sejak berpisah antara PENGUGAT dan TERGUGAT selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu TERGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada PENGUGAT;

13. Bahwa, PENGUGAT telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga melalui jalan musyawarah dan atau berbicara dengan TERGUGAT secara baik-baik tetapi tidak berhasil, begitu juga melalui musyawarah keluarga tidak ada titik temu;

14. Bahwa, PENGUGAT telah berusaha untuk mencoba menundukkan hati buat merajut kembali rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, namun hal itu tidak membuahkan hasil oleh hati PENGUGAT masih terasa sakit sekali bila mengingat apa-apa yang sudah dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT baik dalam ucapan nya maupun perbuatannya, sehingga dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka PENGUGAT merasa rumah tangga dengan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan Gugatan perceraian atau Cerai Gugat PENGUGAT dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 huruf f UU.RI No.1

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Perceraian atau Cerai Gugat PENGUGAT ini dapatlah dikabulkan;

15. Bahwa, mengingat TERGUGAT bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Markas Komando Distrik Militer (MaKodim) 1016/Palangka Raya di bawah Komando Resort Militer (Korem) 102/Panju Panjung yang merupakan Satuan Pelaksana Kodam sebagai Komando Pembinaan dan Operasional Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang berkedudukan di Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan penghasilan yang tidak terbuka dan tidak jelas namun nafkah yang diberikan setiap bulan nya kepada PENGUGAT hanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum TERGUGAT menceraikan PENGUGAT dan atau sebelum mengambil Akta Cerai;

16. Bahwa, selama menikah dengan PENGUGAT, dimana TERGUGAT tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, Oleh karena itu PENGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan Maddiyah (nafkah terutang) selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum TERGUGAT menceraikan PENGUGAT dan atau sebelum mengambil Akta Cerai;

17. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan Maddiyah, PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menahan Akta Cerai atas nama TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT memenuhi tuntutan PENGUGAT;

18. Bahwa, PENGUGAT sanggup membayar biaya yang ada akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sebelum menceraikan PENGGUGAT dan atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3.3. Maddiyah (Nafkah Terutang) sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk tidak menyerahkan Akta Cerai TERGUGAT sebelum memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas dan atau sebelum menceraikan PENGGUGAT;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.) tanggal 30 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis melalui e-court, sebagai berikut;

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **9.1** bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Penggugat yang bersifat kurang sopan dan tidak menghargai Tergugat sebagai seorang suami dengan cara menendang kepala Tergugat.

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **9.2** bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan dari awal menikah sampai kami berpisah istri saya tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti menyiapkan makan keluarga dan sampe hal kecil saya suruh bikin minum saja tidak mau, setelah pulang bekerja jam 12 siang istri saya kebanyakan menghabiskan waktu dikamar dengan main Hp sampe malam, saya sudah mencoba mengingatkan dan menasehati tetapi tidak pernah di dengarkan oleh istri saya, disitulah menambah buruk hubungan saya dengan istri, dan dari awal menikah sampai sekarang istri saya tidak pernah mau komunikasi dengan orang tua saya dan keluarga saya sama sekali.

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **9.3** bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan setiap melakukan hubungan suami istri Penggugat berperilaku seperti tidak ikhlas dan seperti terpaksa sehingga Tergugat menggunakan air liur ketika melakukan hubungan suami istri.

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **9.4** bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Penggugat sudah seringkali di ingatkan oleh Tergugat bahwasanya sering tidur sore sampe malam baru bangun, di ingatkan untuk ibadah dan memasak oleh Tergugat tetapi selalu tidak didengarkan dan dihiraukan oleh Penggugat, bahkan buat cerita tentang masalah hidup rumah tangga Penggugat lebih percaya cerita ke keluarganya dibandingkan kepada Tergugat yang suaminya.

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **9.5** bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Penggugat tidak bisa memposisikan diri sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, Penggugat tidak pernah sekalipun memasak untuk suami dan tidak menyiapkan keperluan suami yang Penggugat lakukan hanyalah mementingkan kebutuhan pribadi, Justru Tergugat yang melayani Penggugat seperti menyiapkan makan, membeli makan untuk Penggugat dan menyiapkan susu program hamil.

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **9.6** bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Tergugat melaksanakan dinas mengantar komandan ke acara dan pulang pukul 24.00, setelah tiba di rumah Penggugat sudah tidur dan Tergugat memakai hp Penggugat untuk menonton Tiktok tiba tiba Penggugat langsung bangun dan mau merebut hp dengan cara mencakar tangan Tergugat, disitulah hp Penggugat dilempar ke tembok dan rusak dan terjadi pengtengkarakan kembali dikarenakan Tergugat merasa tidak diperhatikan sepulangnya kerja sampe malam tidak ada basi basi dari Penggugat untuk menanya sudah makan atau belum atau sekedar menyambut Tergugat sepulang kerja.

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **10** bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Penggugat berangkat kerja seperti biasa dan setelah itu tidak mau pulang kerumah Tergugat melainkan pulang kerumah kedua orang tuanya.

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **12** bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk memperbaiki tetapi ditolak Penggugat dan tetap mau mengajukan perceraian.

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **13** bahwa hal tersebut tidak benar, Penggugat tidak ada upaya mengatasi masalah rumah tangga melainkan terus menerus meminta cerai.

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **14** dalam hal tersebut Tergugat sudah berusaha membujuk dan memohon agar Penggugat kembali kerumah dan melanjutkan rumah tangga, Tergugat juga menawarkan untuk pindah tinggal kerumah orang tua Penggugat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi semua itu gagal karena Penggugat tetap minta cerai, tidak hanya sampai disitu Penggugat juga laporan ke Korem 102/Pjg atas masalah rumah tangga yang di alami dan meminta untuk proses cerai, Tergugat masih berusaha memperbaiki dengan cara mengirim pesan lewat Instagram tetapi Penggugat menjawab "Sampai bertemu dipersidangan" pada tanggal 25 oktober 2023 keluarga Penggugat mengirim pesan ke Tergugat menyampaikan bahwa permintaan Penggugat dan persetujuan seluruh keluarga untuk meminta Talak ke Tergugat, sehingga pada tanggal 28 oktober Tergugat datang kerumah Penggugat untuk menuruti keinginan Penggugat dan keluarganya, pada saat acara Tergugat sudah menalak satu ke Penggugat akan tetapi itu ditolak dan Penggugat langsung meminta untuk ditalak Tiga dan diturutin oleh Tergugat, untuk bukti pesan dan video ada.

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **15** dalam hal tersebut Tergugat bersedia membayar nafkah selama masa Iddah sesuai kemampuan Tergugat dan mampu membayar Mut'ah sesuai kemampuan dari Tergugat.

Bahwa terhadap alasan dalam Gugatan yang termuat dalam point **16** dalam hal tersebut Tergugat tidak sanggup untuk Nafkah Maddiyah dikarenakan tidak mempunyai uang sebesar itu dan dalam perkara ini pihak Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, meminta cerai dan tidak lagi melayani suami.

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui e-court sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. PENGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan aquo pada tanggal 05 Juli 2024, sebelumnya; dan
2. PENGUGAT selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Jawaban nya pada tanggal 31 Juli 2024, yang lalu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia Pertama pada halaman 1 (satu) untuk **angka 9.1 TIDAK BENAR**, Jika PENGUGAT kurang sopan dan tidak menghargai TERGUGAT sebagai seorang suami dengan cara menendang kepala TERGUGAT, atas Pernyataan TERGUGAT tersebut PENGUGAT meminta untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan dalam Jawaban nya, mengingat PENGUGAT justru menghormati TERGUGAT dengan menuruti semua keinginan nya termasuk pada lebaran kemarin PENGUGAT ikut dengan TERGUGAT pulang menemui orang tuanya di kampung halaman TERGUGAT, dengan jawaban seperti ini TERGUGAT terlihat pintar sekali bersilat lidah dan mengolah kata-kata untuk menarik perhatian dan seperti orang tersakiti pada hal sebaliknya; Bahwa, setelah pernikahan barulah PENGUGAT melihat WATAK DAN SIFAT SEBENARNYA TERGUGAT yang ternyata KERAS KEPALA dan MAU MENANG SENDIRI, dan hal tersebut berlangsung terjadi setelah pindah ke Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Negara Indonesia, sejak bulan Februari 2023, tetapi oleh PENGUGAT hal tersebut di diamkan semua dan tidak dipermasalahkan demi menghindari pertengkaran dalam rumah tangga yang baru dijalani selama dua bulan dan memasuki bulan ketiga dalam berumah tangga;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia kedua pada halaman 1 (satu) untuk **angka 9.2 TIDAK BENAR**, karena sewaktu TERGUGAT mulai pendekatan terhadap PENGGUGAT dimana sudah mengetahui kalau PENGGUGAT belum bisa memasak dan PENGGUGAT bekerja dan pulang sesuai jam kantor dan hal tersebut sebelumnya juga sudah dikomunikasikan dengan TERGUGAT dan tidak berkeberatan dan bersedia menerima mengenai hal tersebut dan jika sebelumnya TERGUGAT menolak dan tidak menerima keadaan PENGGUGAT dapat dipastikan pernikahan tersebut tidak akan terjadi, tetapi untuk membersihkan rumah, menyapu mengepel, cuci piring, bersihkan tempat tidur tetap PENGGUGAT kerjakan;

Bahwa, sehubungan pernyataan TERGUGAT dengan mengatakan kalau PENGGUGAT setelah pulang kerja dan langsung main HandPhon (HP) dari siang sampai malam itu memang sengaja dilebih-lebihkan oleh TERGUGAT untuk menjelekkan PENGGUGAT dan hal tersebut silakan TERGUGAT buktikan dalam Persidangan Pembuktian nanti;

Bahwa, kemudian atas Pernyataan TERGUGAT berikutnya dengan mengatakan kalau PENGGUGAT tidak pernah mau berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga TERGUGAT hal tersebut silakan TERGUGAT buktikan dalam Persidangan Pembuktian nanti, karena setelah Perkawinan hubungan PENGGUGAT dengan keluarga dan orang tua TERGUGAT baik-baik saja setelah memasuki bulan ke tiga dari Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, saudara nya TERGUGAT maksudnya Kakak, ada menghubungi PENGGUGAT untuk pinjam uang oleh PENGGUGAT tidak dipinjamkan dengan pertimbangan selain uang nya tidak ada lebihnya dan kalau dari uang yang dikasihkan TERGUGAT hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan bila ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT tambahkan dari penghasilan PENGGUGAT sendiri sedangkan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu bukan hanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saja tetapi dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ada keponakan dari TERGUGAT yang juga harus di biayai;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sejak kejadian tersebut sikap TERGUGAT sudah langsung berubah total dan terbalik sehingga memandang PENGUGAT seperti bukan isteri lagi tapi seperti orang yang pantas diperlakukan se-enak hatinya dengan mengeluarkan ucapan kata-kata kasar dan tidak pantas seperti ucapan kata **Anjing, Babi dan Setan** serta terlebih lagi TERGUGAT mengeluarkan ucapan dengan kata-kata mengusir dan menyuruh pulang ke rumah orang tua PENGUGAT;

3. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia ketiga pada halaman 1 (satu) untuk **angka 9.3 TIDAK BENAR**, terhadap Pernyataan TERGUGAT dan hal tersebut silakan di buktikan dalam Persidangan Pembuktian nanti;

Bahwa, kalau dilihat dari Jawaban TERGUGAT sepertinya tidak ada relevansinya dengan Gugatan PENGUGAT, tetapi tidak salah nya juga untuk di tanggapi agar terlihat permasalahan tersebut secara berimbang;

Bahwa, sesungguhnya atas apa yang TERGUGAT gambarkan dalam hal melakukan hubungan suami isteri tersebut TERGUGAT terlalu berekspektasi tinggi dalam hal itu dan apa yang TERGUGAT inginkan dalam melakukan hubungan suami isteri terhadap PENGUGAT ingin melakukan hal-hal diluar tuntunan Syariat Islam dan atas permintaan tersebut PENGUGAT keberatan sehingga TERGUGAT mengatakan hal tersebut dengan kalimat tidak Ikhlas;

Bahwa, Tata cara berhubungan intim dalam Islam diatur berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Dalam pandangan Islam, hubungan intim suami-istri bahkan bisa bernilai ibadah sehingga mendatangkan pahala. Apalagi jika aktivitas jimak dilaksanakan suami-istri sesuai dengan adab dan sunnah Rasulullah SAW.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sebagai berikut :

"Dan hubungan intim di antara kalian adalah sedekah, kemudian Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana bisa mendatangi istri dengan syahwat [hubungan intim] bisa bernilai pahala?" Rasulullah SAW menjawab:

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Bagaimana pendapatmu jika ada yang meletakkan syahwat tersebut pada yang haram [berzina] bukankah bernilai dosa? Maka sudah sepantasnya meletakkan syahwat tersebut pada yang halal mendatangkan pahala,' (HR. Muslim);

Dari dalil tersebut, dapat ditarik sebuah benang merah jika Islam menjunjung tinggi adab atau tata krama dalam hubungan badan suami-istri. Lantas, apa saja adab berhubungan intim dalam Islam yang sesuai sunnah Rasul, Berikut ini adab dalam tata cara berhubungan intim menurut Islam :

- Memilih hari dan waktu yang baik untuk jimak,
- Membersihkan badan sebelum jimak,
- Memakai wangi-wangian sebelum jimak,
- Salat sunah 2 rakaat sebelum jimak,
- Berdoa sebelum jimak,
- Melakukan jimak di ruangan tertutup,
- Memulai jimak dengan bercumbu rayu,
- Memberikan rangsangan dengan meraba, melihat, dan mencium daerah sensitif (foreplay)
- Menggunakan selimut sebagai penutup ketika berjimak,
- Berdoa setelah jimak.

Sejumlah ulama juga menambahkan tuntunan dalam adab berjimak. Misalnya, Imam Al-Ghazali di kitab berjudul Al-Adab Fid Din, seperti dikutip dari artikel "Adab Jimak Menurut Imam Al-Ghazali", menuliskan adab jimak berikut ini :

"Adab (etika) berhubungan (suami) dengan istri antara lain mengenakan wangi-wangian, menggunakan kata-kata yang lembut, mengekspresikan kasih-mesra, memberikan kecupan menggelora, menunjukkan sayang senantiasa, membaca bismillah, tidak melihat kemaluan istri karena konon menurunkan daya penglihatan, mengenakan selimut atau kain (saat bercinta), dan tidak menghadap kiblat."

Bahwa, sebagaimana yang digambarkan di atas, hal tersebut tidak pernah TERGUGAT lakukan tetapi sesuka hatinya jika ingin melakukan hubungan

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, dan tidak memikirkan kondisi PENGUGAT lagi apa dan dalam kondisi sedang apa dan sebagaimana yang digambarkan TERGUGAT dalam jawaban dengan menggunakan air liur itu adalah biasa dilakukan oleh orang melakukan hubungan yang tidak ada tuntunan dalam islam atau jangan-jangan TERGUGAT suka melihat dan menonton film porno sehingga ingin mempraktekan terhadap diri PENGUGAT;

4. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia Pertama pada halaman 2 (dua) untuk angka 9.4 TIDAK BENAR, selama berumah tangga dengan TERGUGAT sampai proses Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama tidak pernah yang namanya sholat berjamaah di rumah bersama TERGUGAT dan sekaligus TERGUGAT sebagai imam, sekali lagi tidak pernah jadi apa yang di sampaikan TERGUGAT dalam Jawaban nya adalah kontradeksi dengan kenyataan yang sebenarnya karena tidak mungkin PENGUGAT tidur dari sore sampai malam sedangkan dari sore mau memasuki malam ada kewajiban berupa sholat magrib dan hal tersebut tidak pernah PENGUGAT tinggal jadi TERGUGAT ini membuat cerita yang tidak ada benarnya;

Bahwa, terkait Pernyataan TERGUGAT mengenai cerita PENGUGAT masalah kehidupan rumah tangga lebih percaya kepada keluarga PENGUGAT, hal ini maksudnya apa tolong nanti TERGUGAT buktikan dalam Persidangan karena PENGUGAT bercerita masalah rumah tangga kepada keluarga PENGUGAT untuk bertanya dan konsultasi bagaimana menghadapi TERGUGAT yang tempramental, emosi yang tidak terkendali serta egois yang tinggi hanya sebatas itu tetapi ketika TERGUGAT sudah mulai menyentuh fisik dan menggunakan tangan untuk memukul PENGUGAT dan kemudian menggunakan Kabel Handphone (HP) untuk menyabet PENGUGAT serta menjambak rambut PENGUGAT serta memukul menggunakan centong mandi serta sikat toilet berulang-ulang barulah PENGUGAT bercerita kepada keluarga PENGUGAT dan buat apa bercerita dengan TERGUGAT;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia Kedua pada halaman 2 (dua) untuk angka 9.5 TIDAK BENAR, dan hal ini tidak perlu PENGGUGAT tanggap mengingat jawaban TERGUGAT tersebut sambungan dari Jawaban angka 9.2, yang belum selesai dijawab oleh TERGUGAT, namun tidak salahnya juga PENGGUGAT tanggap jawaban untuk angka 9.5 ini mengenai menyiapkan susu untuk Program Hamil tersebut maksudnya TERGUGAT berharap PENGGUGAT bisa hamil tetapi bagaimana mungkin PENGGUGAT dapat hamil sedangkan hubungan suami isteri saja jarang sekali dilakukan, lagi juga kalau sikap dan sifat TERGUGAT seperti itu bukannya PENGGUGAT hamil yang pasti kalau keguguran kandungan akan terjadi karena perlakuan dan sifat TERGUGAT kalau marah sudah menyentuh fisik PENGGUGAT;

6. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia Ketiga pada halaman 2 (dua) untuk angka 9.6 TIDAK BENAR, terkait pernyataan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam jawaban dan hal tersebut sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari TERGUGAT kalau malam terjadi pertengkaran tersebut TERGUGAT akan pulang sampai tengah malam, karena PENGGUGAT sudah mengantuk dan PENGGUGAT tidur terlebih dahulu;

Bahwa, terkait Pernyataan TERGUGAT dalam jawaban nya mengenai meminjam Handphone (HP) untuk main Tik Tok maksudnya untuk apa bukankah TERGUGAT pulang kerja sudah larut malam bukan nya istirahat dan besok berangkat kerja pagi-pagi lagi malah TERGUGAT mau nonton Tik Tok dan karena tidur PENGGUGAT kaget waktu TERGUGAT mengambil Handphone (HP) tersebut PENGGUGAT dengan Replek mengambil kembali Handphone (HP) tersebut tetapi oleh TERGUGAT langsung **dilempar ke lantai BUKAN ke tembok** hingga Handphone (HP) tersebut rusak dengan LCD nya mati, kemudian TERGUGAT langsung memukul wajah di bagian pipi setelah itu diteruskan menjambak rambut PENGGUGAT dan atas peristiwa ini PENGGUGAT sudah mempersiapkan dalam menindak lanjuti hal tersebut

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 17 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat Laporan Polisi guna melaporkan TERGUGAT atas peristiwa tersebut;

Bahwa, sebenarnya TERGUGAT meminjam Handphone (HP) PENGUGAT tersebut cuma alasan saja dengan maksud dan tujuan lain diantara nya untuk menghilangkan percakapan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimana sebelumnya TERGUGAT telah mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan kepada PENGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan PENGUGAT;

7. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia Ke-empat, pada halaman 2 (dua) untuk angka 10, hal tersebut menurut PENGUGAT wajar saja setelah malam dipukul muka, kemudian dijambak rambut lantas dimandikan tengah malam lantas dipukul dengan centong air dilanjutkan dipukul dengan sikat toilet oleh TERGUGAT, demi menjaga keselamatan diri maka PENGUGAT sepulang kerja langsung ke rumah orang tua PENGUGAT;

8. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia Ke-lima, pada halaman 2 (dua) untuk angka 12, dan alenia Ke-enam untuk angka 13, TIDAK BENAR apa yang diuraikan TERGUGAT dalam jawaban nya, PENGUGAT setelah berpikir dengan matang dan menggunakan akal sehat rasanya rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi baru se umur jagung perkawinan sudah begitu sikap TERGUGAT bagaimana kalau jadi Pejabat Tinggi dilingkungan kerjanya bisa-bisa PENGUGAT akan dibuat jadi orang lupa ingatan (gila);

Bahwa, sebagaimana dalam jawaban TERGUGAT yang mengatakan telah membujuk PENGUGAT untuk kembali kerumah dan memperbaiki rumah tangga adalah BOHONG BESAR dan hal itu tidak pernah terjadi sedangkan dalam komunikasi secara lisan dan pesan melalui Media Whats App (WA) TERGUGAT yang menyuruh PENGUGAT pulang lalu dalam jawaban

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 18 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang TERGUGAT yang meminta PENGGUGAT untuk kembali kerumah dan memperbaiki rumah tangga sekali lagi itu BOHONG BESAR;

9. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia Ketujuh, pada halaman 2 (dua) untuk angka 14, TIDAK BENAR, terhadap uraian TERGUGAT sebagaimana dalam jawaban nya tersebut dan nanti akan PENGGUGAT buktikan dalam Persidangan;

Bahwa, sehubungan dengan tawaran TERGUGAT untuk memperbaiki rumah tangga dengan mengajak PENGGUGAT untuk pindah dan kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT, itu hanya sebagai uraian dalam jawaban untuk Gugatan PENGGUGAT ini saja sedangkan sebelumnya TIDAK PERNAH ADA, tetapi kalau dipikir-pikir tawaran tersebut tidak masuk akal bagaimana mungkin PENGGUGAT sudah dipukuli habis oleh TERGUGAT lalu ditawarkan untuk pindah ke rumah orang tua PENGGUGAT dalam rangka memperbaiki rumah tangga seperti kalimat yang di buat dalam jawaban tersebut adalah kalimat hayalan TERGUGAT dan tawaran tersebut seolah-olah TERGUGAT orang baik dan suci serta terhormat pada hal sebaliknya jauh dari itu semua dan boleh dikatakan tawaran TERGUGAT tersebut hanya sekedar menarik simpati dari Majelis Hakim saja tetapi faktanya TERGUGAT hanya menanyakan mengenai urusan perceraian itu sudah sampai dimana dan tidak ada kalimat membujuk dan bersamaan dengan hal itu TERGUGAT sudah berkomunikasi dengan Perempuan simpanan nya di luar dari PENGGUGAT sebagai isteri nya dan mengenai hal ini akan PENGGUGAT bukti dalam persidangan nanti;

Bahwa, terkait dengan Laporan PENGGUGAT ke Institusi TERGUGAT memang salah satu syaratnya untuk mendapat ijin bercerai karena sesuai dengan Ketentuan dari Peraturan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/496/VII/2015, Tentang Petunjuk Teknis Tentang tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD, karena sebelum PENGGUGAT menikah dan kawin dilakukan secara kedinasan maka bercerai pun harus melalui kedinasan juga, sedangkan terkait kehadiran TERGUGAT datang ke rumah PENGGUGAT karena PENGGUGAT sudah

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 19 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi bersedia dan mau untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT dan kalau perlu sudah tidak ada hubungan dalam bentuk apapun lagi dengan TERGUGAT karena ulah dari kelakuannya;

10. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia Ke-satu, pada halaman 3 (tiga) untuk angka 15, terhadap hal ini PENGUGAT tetap pada Gugatan semula baik dalam Posita maupun Petitum nya;

11. Bahwa, sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT pada alenia Ke-dua, pada halaman 3 (tiga) untuk angka 16, terhadap hal ini PENGUGAT tetap pada Gugatan semula baik dalam Posita maupun Petitum nya;

Bahwa, terhadap pernyataan TERGUGAT yang menuduh PENGUGAT yang meninggalkan rumah dan tidak melayani suami, sebenarnya TERGUGAT ini Mengerti atau tidak terhadap isi Gugatan PENGUGAT tersebut, padahal sudah sangat jelas dalam Gugatan PENGUGAT karena ulah TERGUGAT sendiri menyebabkan PENGUGAT mengambil sikap dan pergi meninggalkan TERGUGAT, seandainya TERGUGAT baik, Sopan Santun, saling hormat dan menghormati serta menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik dan PENGUGAT yakin Gugatan ini tidak akan di daftarkan di Pengadilan Agama tetapi ini sebaliknya kecuali orang hilang akal baru mau bertahan hidup dengan TERGUGAT dengan segala sikap dan tingkah laku seperti yang PENGUGAT sudah rasakan selama ini tetapi karena PENGUGAT diberi akal oleh ALLOH SWT dan masih bisa berpikir dengan normal dan wajar maka PENGUGAT bersikap hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama dan terhadap Pernyataan TERGUGAT tersebut silakan dibuktikan pada Persidangan nanti;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.** Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 20 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sebelum menceraikan PENGGUGAT dan atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3.3. Maddiyah (Nafkah Terutang) sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk tidak menyerahkan Akta Cerai TERGUGAT sebelum memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas dan atau sebelum menceraikan PENGGUGAT;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui e-court sebagai berikut;

Duplik:

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam point **1** bahwa hal tersebut Tergugat memang tidak ada bukti karena tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tidak ada niatan untuk bercerai, memang benar lebaran Penggugat dan Tergugat pulang ke jawa tetapi Penggugat tidak ada komunikasi bersama keluarga dan terkesan hanya diam dan acuh.

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 21 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam point 2 bahwa hal tersebut Tergugat dan Penggugat hanya kenal 3 bulan, dan apabila tidak bisa memasak apakah setelah menikah tidak mau belajar?, memang benar Penggugat sering tidur sore sampe setelah maghrib baru bangun, mengenai ada sodara yang mau minjam uang Tergugat bilang silahkan ijin ke Penggugat karena status istri Tergugat, dan Tergugat tidak mempermasalahkan apabila tidak dipinjam dengan syarat apabila ada keluarga Penggugat atau teman Penggugat meminjam uang tidak juga dipinjam biar adil, disitu Penggugat menjawab "kenapa uang saya sendiri" dari sinilah muncul pertengkaran, keponakan Tertugat hanya menumpang tempat tinggal tidak ada minta biaya sedikitpun.

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam point 3 bahwa hal tersebut apakah setiap melakukan hubungan suami istri wajib semua syariat islam dijalankan, untuk pertanyaan video porno itu privasi Tergugat.

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam point 4 bahwa hal tersebut bagaimana mau sholat berjamaah, sedangkan Penggugat diajak ibadah saja tidak mau, sedangkan sholat idul adha yg setahun sekali saja tidak mau diajak berjamaah ke masjid, memang benar saya mukul pake centong dan sikat wc dikarenakan sekali dua kali bahkan berulang kali di nasehatin jangan tidur maghrib maghrib tapi tidak pernah didengarkan.

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam point 5 bahwa hal tersebut apakah cuma bikin susu saja tidak mau buat dirinya sendiri apalagi melayani Tergugat.

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam point 6 bahwa hal tersebut tidak benar, tidak ada niat sedikitpun mau

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 22 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan percakapan dan tidak sampe berfikir itu sebagai bukti perceraian.

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam point **8** bahwa hal tersebut bahwa kami hanya prajurit bawahan tidak mungkin menjadi pejabat tinggi, dan terlalu berlebihan hingga bikin lupa ingatan atau gila, Tergugat sudah mendatangi 2x kerumah Penggugat untuk memperbaiki tetapi selalu ditolak, dan Tegugat diam diam merencanakan melapor ke kantor Tergugat untuk meminta cerai.

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam point **9** dalam hal tersebut Terugat menawarkan untuk tinggal dirumah orang tua Tergugat Ketika Tergugat dan orang tuanya datang kerumah Tergugat untuk mengambil barang barang tergugat dibawa pulang kerumah org tua Tergugat, selama menikah dan tinggal satu rumah tidak ada Wanita simpanan, apabila ada kenal wanita lain itu terjadi setelah pisah rumah.

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam point **11** dalam hal tersebut tidak mungkin terjadi pertengkaran kalau Penggugat juga bersifat baik dan perhatian terhadap Tergugat.

Bahwa terhadap Replik dalam Gugatan yang termuat dalam Halaman **6** dalam point **3.1 3.2 3.3** hal tersebut Tergugat tidak sanggup untuk Nafkah Masa Iddah, Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Maddiyah dikarenakan tidak mempunyai uang sebesar itu dan hanya mampu membayar sesuai kemampuan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), NIK :
XXXXXXXXXXXXXXXXX , Nama FAHRUNNISA; oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 23 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK (KTP), NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX , Nama TERGUGAT ; yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi KARTU KELUARGA (KK), No. XXXXXXXXXXXXXXXX , Nama Kepala Keluarga : TERGUGAT , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH, NO : XXXXXXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi SURAT KETERANGAN DOMISILI, Nomor : 35/SKD/RT.01/RW.Viyi(y2023; yang dikeluarkan oleh Ketua RT.01 RW.VII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Nomor : R/170/X/2022, Perihal : Hasil Rikkes a.n PENGUGAT calon Isteri TERGUGAT NRP : XXXXXXXXXXXXXXXX; yang dikeluarkan oleh Komandan Denkesyah Tanjung Pura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 24 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Dokumentasi Berupa Photo memar di Lutut Sebelah Kanan;

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Dokumentasi Berupa Photo memar di Paha Sebelah Kanan;

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 6 Juli 2023, Pukul 15.18 WIB; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 6 Juli 2023, Pukul 15.33 WIB; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi KARTU BEROBAT NO.RM : 143585, atas nama PENGGUGAT dan OBAT- OBATAN; yang dikeluarkan oleh RSI PKU Muhammadiyah Palangkaraya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter No.: 1075/71024/ P W. M /2023, Pada Tanggal 13 Juni 2023; yang dikeluarkan oleh RSI PKU Muhammadiyah Palangkaraya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 25 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KARTU BEROBAT NO.RM : 1135, atas nama TERGUGAT; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi SURAT PENGANTAR, No. : 445/240yRS U D.TU/V11/2023; yang dikeluarkan oleh RSUD Palangkaraya, tanggal 31Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800.1.13.1/695/DINKES/IV/2 024, Tanggal 4 April 2024; yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palangkaraya Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Dokumentasi Berupa Photo melalui camera Handphone (HP), Pukul ± 22.00 WIB; , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fookopi Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 11 Juli 2023, Pukul 22.31 WIB dengan TEMAN LAMA TERGUGAT ; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 12 Juli 2023, Pukul 08.25 WIB, dengan W; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegele, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 26 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 12 Juli 2023, Pukul 08.40 WIB, dengan YPP; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazedelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 12 Juli 2023, Pukul 09.51 WIB; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazedelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Sampit, 26 September 1990, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kaka ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2023 di Palangkaraya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah dinas di Kota Palangkaraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 27 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Mei 2023;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bisa memasak di dapur;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah masalah pinjam meminjam uang, yang mana Tergugat pernah ingin meminjam uang kepada adik ipar saksi namun tidak dipinjamkan sehingga Tergugat marah dengan Penggugat akhirnya Penggugat yang kena sasaran dan ditendang oleh Tergugat, sehingga Penggugat menghubungi saksi, dan saat saksi datang ke rumah ternyata Tergugat telah pergi, kemudian saksi melihat chat Tergugat dengan Perempuan lain lewat laptop, serta pernah Penggugat sedang sakit dan mengeluhkan bahwa apabila Penggugat kencing selalu sakit dan kemudian saksi menyarankan agar dibawa ke dokter hal tersebut terjadi sebelum Idul Adha, dan kemudian sorenya Penggugat kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Penggugat positif mengidap penyakit Herpes yang menurut saksi penyakit tersebut diakibatkan hubungan seksual;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat bercerita kepada saksi, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja apabila terjadi pertengkaran Penggugat selalu bercerita kepada saksi;
- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut selanjutnya terjadi pencubitan yang mengakibatkan lengan Penggugat biru, dan kemudian pernah saksi saat Dinas Luar ke Palangka ada lagi biru dikaki dan paha Penggugat, kata Penggugat bahwa di pukul Tergugat dengan kabel serta dicubit lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 28 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada niat berusaha merukunkan kembali tapi belum terlaksana, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya;

Saksi 2, SAKSI II PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tumbang Samba, 29 September 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih di bangku kuliah, sedangkan dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat, karena kebetulan saksi yang memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Januari 2023 di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian pindah rumah dinas Palangkaraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 29 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan mei 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bisa memasak di dapur, sementara sebelum mereka menikah, Tergugat sudah mengetahui hal tersebut dan bahkan Tergugat menerima apa adanya Penggugat dan katanya sambil berjalan saja;
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui karena cerita dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada awalnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut selanjutnya terjadi pemukulan terhadap Penggugat yang mengakibatkan lebam dan biru di kaki Penggugat akibat di pukul Tergugat dengan kabel;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi kepada Tergugat, hanya saja saksi bercerita kepada suami yang kebetulan adalah seorang anggota TNI di atas Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah selama pisah Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga masih belum sempat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 30 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa terhadap adanya gugatan cerai dari Penggugat ini maka Tergugat telah melaporkan hal tersebut kepada Komandan di Kesatuan tempat Tergugat bertugas sehingga terbitlah Surat Izin Cerai Nomor SIC/13/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

- Fotokopi dari fotokopi hasil printout berupa chat melalui aplikasi WhatsApp (WA) Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua ;

Bahwa Tergugat kemudian tidak mengajukan bukti lagi atau selain bukti T.1 tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

I. DALAM PROSES SENGKETA.

- Bahwa, Gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 05 Juli 2024 dan Tidak ada Perubahan Materi Gugatan;
- Bahwa, terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah disampaikan Jawaban Tergugat dan Tidak ada Gugatan Rekonvensi Dalam Jawaban Pemohon yang telah disampaikan pada tanggal 31 Juli 2024;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 31 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut oleh Penggugat telah disampaikan Reflik atas Jawaban Tergugat pada Tanggal 06 Agustus 2024;
- Bahwa, terhadap Reflik Penggugat tersebut oleh Tergugat telah disampaikan Duplik oleh Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2024;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- ✓ Bahwa, Apakah Penggugat berhak mengajukan Gugata Cerai Gugat dalam Perkara ini;
- ✓ Bahwa, Apakah Surat Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai sebuah Surat Gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Acara Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- ✓ Bahwa, Apakah Surat Gugatan tersebut sudah beralasan secara hukum, terhadap Gugatan Cerai Gugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- ✓ Bahwa, Apakah Perbuatan Penggugat yang keluar dari Rumah Tempat Tinggal di Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah dan kembali ke Rumah Orang Tua Penggugat di Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah salah secara Hukum;
- ✓ Bahwa, Apakah Perbuatan Penggugat yang meninggalkan Tergugat sebagai suatu Perbuatan Nu'syuz;
- ✓ Bahwa, Alasan Penggugat meninggalkan Tergugat untuk menyelamatkan diri karena Tergugat kalau sudah Emosi terkadang tidak dapat mengendalikan diri maka pada akhirnya Tergugat akan menggunakan fisik dalam melampiaskan emosinya dan tujuan yang utama dari pelampiasan fisik tersebut adalah diri Penggugat;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 32 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa, Apakah Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan Wanita lain dapat dibenarkan dalam aturan Agama dan Penggugat sebagai seorang isteri tetap harus menerima perbuatan Tergugat tersebut;
- ✓ Bahwa, Apakah dengan Pemaksaan Tergugat dengan alasan untuk hidup rukun seperti semula bersama Penggugat bisa dibenarkan sedangkan Perbuatan Tergugat dapat se-enaknya menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan sampai menimbulkan penyakit kelamin bagi Penggugat masih dibenarkan dalam ajaran Islam dan Penggugat harus terima demi mendapatkan Ridho Allah SWT;

II. TENTANG PEMBUKTIAN

A. PEMBUKTIAN PENGGUGAT;

1. Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yaitu Bukti P.1 s.d P.20 sebagai berikut :

1.	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP),NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX , Nama PENGGUGAT ; <i>(Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Fotocopy dari Salinan SURAT ASLI).</i>	Menerangkan, bahwa Penggugat sebelumnya bertempat tinggal sesuai dengan alamat di Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Negara Indonesia, yang dibuat tanggal 07-03-2023, dan berlaku seumur hidup;
2.	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP),NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX , Nama TERGUGAT ; <i>(Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp.10.000. (Sepuluh</i>	Menerangkan, bahwa Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat di Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Negara Indonesia, yang dibuat tanggal 07-03-2023, dan berlaku seumur hidup;



	ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT COPY).	
3.	KARTU KELUARGA (KK), No. : XXXXXXXXXXXXXXXXXX , Nama Kepala Keluarga : TERGUGAT ; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT COPY).	Menerangkan, bahwa Penggugat & Tergugat bertempat tinggal bersama sesuai dengan alamat di Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Negara Indonesia, yang dikeluarkan tanggal 10-04-2023,;
4.	KUTIPAN AKTA NIKAH, NO : XXXXXXXXXXXXXXXXXX ; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Penggugat & Tergugat telah menikah pada Hari Selasa, Tanggal 17 Januari 2023, bertepatan waktu 24 Jumadil Akhir 1444 H, sesuai Akta Nikah KUA Kecamatan PAHANDUT yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Tergugat telah juga mengucapkan SIGAT TA'LIQ;
5.	SURAT KETERANGAN DOMISILI, Nomor : 35/SKD /RT.01/RW.VII/10/2023; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp.10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Penggugat sekarang ber tempat tinggal sesuai dengan alamat domisili di Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Negara Indonesia;
6.	Surat Nomor : R/170/X/2022, Perihal : Hasil Rikkes a.n PENGGUGAT calon Isteri Pratu TERGUGAT NRP : XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;	Menerangkan, bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah dilakukan Pemeriksaan Kesehatan oleh DETASEMEN KESEHATAN WILAYAH 12.04.02, yang ditanda



	(Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto copy dari Salinan SURAT ASLI;	tangani oleh Komandan DenKesyah 12.04.02, dengan hasil RIKKES atas nama PENGUGAT : GENETALIA DAN PERINEUM DALAM BATAS NORMAL;
7.	Dokumentasi Berupa Photo memar diLutut Sebelah Kanan; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Penggugat pernah menerima perlakuan secara fisik oleh Tergugat di dekat lutut sesuai photo tersebut yang terjadi rumah akibat percekocan dan pertengkarannya yang berujung penganiayaan;
8.	Dokumentasi Berupa Photo memar di Paha Sebelah Kanan; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Penggugat pernah menerima perlakuan secara fisik oleh Tergugat di dekat paha sesuai photo tersebut yang terjadi rumah akibat percekocan dan pertengkarannya yang berujung penganiayaan;
9.	Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 6 Juli 2023, Pukul 15.18 WIB; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Tergugat pada Pukul 15.18 WIB telah mengirimkan pesan kepada Penggugat untuk tidak menyuruh pulang dan dilanjutkan pada Pukul 15.49 WIB mengirimkan pesan kembali kepada Penggugat agar mengakhiri pernikahan ini , sesuai dengan pesan tersebut;
10.	Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 6 Juli 2023, Pukul 15.33 WIB; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Tergugat pada Pukul 15.33 WIB telah mengirimkan pesan kepada Ibu (Isteri dari Kakak Penggugat dan atau Ipar) , Tergugat sudah menyatakan menyerah dan akan mengakhiri pernikahan ini , sesuai dengan pesan tersebut;
11.	KARTU BEROBAT NO.RM :	Menerangkan, bahwa Penggugat



	143585, atas nama PENGGUGAT dan OBAT-OBATAN; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI);	setelah mengalami sakit akibat berhubungan suami isteri dengan Tergugat sehingga mengharuskan berobat dengan (Spesialis Kulit & Kelamin), kemudian diberikan obat-obatan untuk penyembuhan dari sakit yang Penggugat derita akibat Perbuatan Tergugat;
12.	Surat Keterangan Dokter No.: 1075/71024/PW.M/2023, Pada Tanggal 13 Juni 2023; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI);	Menerangkan, bahwa Penggugat pernah berobat di RS ISLAM MUHAMMADIYAH PALNGKA RAYA, dengan diagnosis HERPES GENITALIS + KANDIDIASIS VULVO VAGINALIS;
13.	KARTU BEROBAT NO.RM : 1135, atas nama TERGUGAT; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI);	Menerangkan, bahwa Tergugat ternyata mengalami sakit akibat berhubungan badan diluar rumah sehingga mengharuskan berobat karena sakit kelamin ke dokter Spesialis Kulit & Kelamin), akibat Perbuatan Tergugat sendiri di luar;
14.	SURAT PENGANTAR, No. : 445/2402/RSUD.TU/VII/2023; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI);	Menerangkan, bahwa Penggugat, pada tanggal 31 Juli 2023, telah mengajukan Berkas Permohonan Cerai Pegawai RSUD Palangka Raya Tahun 2023, an FAHRUNNISA, A.Md.AK, dengan syarat- syarat sesuai peraturan dan dipergunakan sebagaimana semestinya;
15.	Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800.1.13.1/695/DINKES/IV/2024, Tanggal 4 April 2024;	Menerangkan, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Cerai melalui instansi nya, dan telah diberikan Izin Perceraian, yang ditetapkan di Pangka Raya, pada tanggal 4 April 2024, oleh Kepala



	(Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI);	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
16.	Dokumentasi Berupa Photo melalui camera Handphone (HP), Pukul ± 22.00 WIB; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Tergugat telah jalan sama Perempuan lain yang berada di lokasi hiburan, padahal malam itu Tergugat pamit ada tugas mengantarkan pimpinan nya untuk dinas tetapi sebaliknya ternyata jalan dengan Perempuan lain setelah pisah rumah baru 1 (satu) bulan berjalan;
17.	Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 11 Juli 2023, Pukul 22.31 WIB dengan TEMAN LAMA TERGUGAT ; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Tergugat telah ber komunikasi dengan Perempuan lain yang bernama singkat dan atau nama Panggilan TEMAN LAMA TERGUGAT dan siapa nama TEMAN LAMA TERGUGAT tersebut hanya Tergugat yang tahu;
18.	Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 12 Juli 2023, Pukul 08.25 WIB, dengan W; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Tergugat telah ber komunikasi dengan orang yang bernama singkat dan atau nama Panggilan W, dan siapa nama W tersebut hanya Tergugat yang tahu;
19.	Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 12 Juli 2023, Pukul 08.40 WIB, dengan YPP; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari	Menerangkan, bahwa Tergugat telah ber komunikasi dengan Perempuan lain yang bernama singkat dan atau nama Panggilan YPP, dan siapa nama YPP tersebut hanya Tergugat yang tahu;



	Salinan SURAT ASLI).	
20.	Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, pada 12 Juli 2023, Pukul 09.51 WIB; (Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASLI).	Menerangkan, bahwa Tergugat telah ber komunikasi dengan Perempuan lain yang bernama singkat dan atau nama Panggilan LIA, dan siapa nama LIA tersebut hanya Tergugat yang tahu;

2. Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Saksi yaitu sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Saksi atas nama SAKSI I;
2. Saksi atas nama SAKSI II;

3. Bahwa, sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam persidangan terdahulu, baik Dalam Gugatan, Dalam Replik serta demikian pula dalam Pengantar Bukti Penggugat Surat dimana Penggugat tetap pada Petitum yang telah disampaikan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap PENGGUGAT (**PENGGUGAT**) ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sebelum menceraikan PENGGUGAT dan atau sebelum TERGUGAT mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1.Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.2.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 38 dari 60



3.3. Maddiyah (Nafkah Terutang) sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk tidak menyerahkan Akta Cerai TERGUGAT sebelum memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas dan atau sebelum menceraikan PENGUGAT;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

3. Bahwa, Bukti Surat Penggugat yaitu mulai Bukti Surat P.6 sampai dengan Bukti Surat P.20 yang diajukan Penggugat maka tidak ada satu Alat Bukti Surat pun yang Tergugat tolak apalagi di bantah, sehingga dapat disimpulkan kalau Perbuatan Tergugat tersebut adalah benar dan secara tidak langsung diakui oleh Tergugat, maka semua dalil Gugatan Penggugat semuanya telah diakui oleh Tergugat;

5. Bahwa, selain dari itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di dalam Persidangan, sebagaimana yang saksi lihat dan dengar serta saksikan sendiri dan atas keterangan saksi-saksi lainnya yang isinya sudah kita dengarkan sama-sama yang pada pokoknya ingin menguatkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah berkesesuaian antara alat bukti surat dan hal yang diterangkannya dan hal tersebut menunjukkan sebagai alat bukti surat yang seharusnya dibuktikan dalam persidangan memang tak terbantahkan oleh Tergugat;

6. Bahwa, atas bukti-bukti Penggugat tersebut dan di-ikuti dengan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam Persidangan sudah

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 39 dari 60



seharusnya dapat jadi pertimbangan mengingat antara Surat Gugatan Cerai Gugat dengan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan ada hubungan antara satu dengan yang lainnya;

B. PEMBUKTIAN TEGUGAT BESERTA TANGGAPAN BUKTI DARI TERGUGAT

1. Bahwa, untuk membantah atas dalil-dalil Gugatan Penggugat maka Tergugat telah mengajukan Bukti surat yaitu Bukti T.1 sebagai berikut :
Bukti T.1. yakni berupa Dokumentasi Berupa Chat melalui media Whats App, **Telah dilegalisir diatas kertas materai Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah) Foto Copy dari Salinan SURAT ASL.**;
2. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam persidangan terdahulu, baik Dalam Jawaban, Dalam Duplik serta demikian pula dalam Pengantar Alat Bukti Surat Tergugat;
3. Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan Alat Bukti Surat T.1 dan kemudian tanggapan Penggugat terhadap Alat Bukti Surat Tergugat yang jika dihubungkan dengan Alat Bukti Surat Penggugat, dimana dalam Alat Bukti Surat Tergugat tersebut telah membenarkan atas Isi Surat Gugatan Cerat Gugat Penggugat yang mendalilkan penyebab dari keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadi percekcoan dan pertengkaran kemudian yang sesungguhnya dari penyebab keinginan Penggugat untuk bercerai karena Tergugat telah memiliki hubungan gelap dengan Perempuan lain sebagaimana bukti surat T.1 tersebut dan hal itu yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena ulah dan tingkah laku Tergugat sendiri dan hal tersebut telah didukung dengan keterangan dari daftar bukti surat Tergugat sendiri serta dikuatkan dengan keterangan Saksi –saksi Penggugat di persidangan;
4. Bahwa, selain dari itu Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 40 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Alat Bukti Surat dari Tergugat telah sesuai/comform dengan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara a quo ini, serta juga menguatkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan Tergugat terhadap Gugatan Cerai Gugat Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna/otentik.

Mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk menerima Bukti-bukti Surat Penggugat itu, selain dari pada Bukti-bukti Surat Penggugat yang tidak dikeluarkan /dihadirkan didalam persidangan oleh instansi/pejabat yang berwenang sehingga dapat dikatakan sebagai akta/bukti surat otentik dipersidangan;

III. KESIMPULAN.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil Gugatan Cerai Gugat Penggugat, Dalam Jawaban Tergugat, Replik Penggugat Dan Duplik Tergugat setelah dihubungkan pula dengan Bukti Surat-Surat baik Penggugat maupun Tergugat, serta Keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara a quo, maka **PENGGUGAT** berkesimpulan antara lain sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra TERGUGAT (TERGUGAT)** terhadap **PENGGUGAT (PENGGUGAT)**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kepada **PENGGUGAT** sebelum menceraikan **PENGGUGAT** dan atau sebelum **TERGUGAT** mengambil Akta Cerai, berupa :
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 41 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

c. Maddiyah (Nafkah Terutang) sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk tidak menyerahkan Akta Cerai TERGUGAT sebelum memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas dan atau sebelum menceraikan PENGUGAT;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui e-court sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam bertempat di kediaman Penggugat pada tanggal 17 Januari 2023 dengan wali nikah ayah kandung dari Penggugat, dengan mahar sebesar 500.000,- dibayar tunai.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Palangkaraya dalam keadaan rukun dan bahagia dan telah bergaul selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang penyebabnya kurangnya kesadaran dari Penggugat untuk melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan adanya ikut campur tangan Keluarga dari Penggugat.

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 42 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah sebesar 2.000.000,- perbulan dikarenakan gaji dari Tergugat hanya tersisa sebesar itu karena ada potongan bank BRI.
5. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada tanggal 11 Juli 2023 Penggugat kembali kerumah orang tua dan meminta cerai dari Tergugat dan tidak mau kembali lagi kerumah Kota Palangkaraya, Tergugat sudah berusaha baik baik dan membujuk agar Penggugat kembali akan tetapi selalu tidak berhasil, dan Penggugat diam diam punya rencana melapor ke instansi Tergugat untuk meminta urus cerai.
6. Bahwa setelah di mediasi di kantor Korem 102/pjg Penggugat tetap dengan keinginanya bercerai dari Tergugat dan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan Rumah tangganya, dari hasil mediasi Penggugat hanya ingin bercerai tidak menuntut apapun dr Tergugat akan tetapi berubah ketika ada surat dari Pengadilan Agama yang menerangkan Penggugat meminta Nafkah total 48jt, disinilah Tergugat merasa keberatan dan tidak mampu membayar uang sebesar itu dikarenakan Tergugat hanya seorang Tamtama yang sisa gaji setiap bulanya tersisa 2jt.
7. Setelah tanggal 28 oktober 2023 akhirnya Tergugat memenuhi permintaan dari Penggugat untuk menalak secara langsung di saksikan keluarga, disini Tergugat menjatuhkan Talak Satu akan tetapi Penggugat menolak dan meminta langsung di Talak Tiga, disitulah Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya kembali karena secara Islam setelah jatuh Talak Tiga tidak bisa kembali lagi.
8. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh tuntutan Penggugat untuk memenuhi Nafkah selama masa Iddah, Mut'ah, dan Maddiyah mengingat Tergugat tidak mempunyai uang sebesar itu dan gaji dari Tergugat hanya berjumlah 2.000.000 setiap bulanya karena sudah terpotong angsuran dll.

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 43 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-7 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat Gregetan dan mencubit di dekat lutut, tetapi setelah itu Tergugat merasa bersalah dan meminta maaf kemudian mengobati bekas cubitan di kaki Penggugat dengan Minyak urut.

10. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-8 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat Gregetan dan tidak sengaja memukul Kasur dengan kabel cas hp dan mengenai paha dari Penggugat, setelah itu Tergugat menyesal dan mengobati luka tersebut.

11. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-9 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Bahwa memang benar Tergugat ada mengirim pesan kepada Penggugat, akan tetapi setelah itu Tergugat ada mendatangi bermaksud untuk menjemput Penggugat untuk kembali kerumah dan meminta maaf agar bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga.

12. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-10 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Bahwa memang benar Tergugat ada mengirim pesan kepada kakak ipar penggugat dikarenakan tidak ada perubahan sifat dari Penggugat akan tetapi setelah itu Tergugat ada mendatangi dan niat untuk menjemput Penggugat untuk kembali kerumah.

13. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-11 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 44 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memang benar berobat ke DOKTER setelah mengalami sakit dan Tergugat juga berobat ke DOKTER akan tetapi sebelum menikah Tergugat belum pernah mengalami sakit seperti yang Penggugat tuduhkan sebelumnya, dan sakit itu datang setelah keduanya menikah selama kurang lebih 4 bulan pernikahan dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan diluar rumah.

14. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-13 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Tergugat selama menjalani pernikahan dengan Penggugat tidak pernah berhubungan badan diluar rumah, dan ini merupakan tuduhan yang keji dan tidak mendasar, tidak ada bukti kalo Tergugat berhubungan badan diluar rumah.

15. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-16 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Sesuai dengan bukti foto dari Penggugat itu seperti ditempat umum atau tempat penjual minuman dan Tergugat tidak tau siapa wanita disampingnya karena potonya tidak jelas dan pudar, jadi bukti yang di ajukan Penggugat tidak bisa dijadikan alasan itu sebagai selingkuhan dari Tergugat.

16. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-17 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Untuk nama TEMAN LAMA TERGUGAT itu teman lama dari Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan TEMAN LAMA TERGUGAT merupakan orang Malang Jawa Timur, dan isi dari percakapan itu hanya sharing selayaknya sahabat.

17. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-18 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Untuk nama W itu teman lama dari Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan W merupakan orang Pontianak Kalbar, dimana Tergugat berteman dengan W selama dinas di Kalbar sebelum dipindahkan tugas ke Kalteng, dan setelah dinas

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 45 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalteng Tergugat dan W tidak pernah bertemu sama sekali dan isi dari percakapan itu hanya sharing selayaknya sahabat.

18. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-19 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Untuk nama YPP yang dimaksud dalam bukti itu teman dari Tergugat setelah berpisah rumah dengan Penggugat, dan hanya sebatas teman.

19. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-20 telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

Untuk nama LIA itu merupakan akun fake/palsu yang bertujuan untuk menipu orang, apabila Penggugat tidak percaya silahkan di hubungi sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan cerai Gugat dari Penggugat
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Nafkah Masa Iddah, Mut'ah, Maddiyah karena Tergugat tidak mempunyai uang sebanyak yang Penggugat minta.
3. Menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Putusan Persidangan.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 46 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan karena (sebagaimana gugatan Penggugat):

Puncaknya terjadi sekitar 11 Juli 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 47 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tidak langsung Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tapi dengan alasan-alasan yang berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg. maka kedua belah pihak berperkara dipersilahkan mengajukan bukti-buktinya masing-masing ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat serta P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdara/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.4 sebagai akta

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 48 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Palangka Raya yang telah mempunyai susunan keluarga yang jelas sebagai suami dan isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Penggugat, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.11, P.12, berupa fotokopi Surat Keterangan bahwa Penggugat yang mengalami sakit dan berobat ke dokter dengan hasil pemeriksaan bahwa Penggugat terdiagnosa mengidap penyakit Herpes Genitalis, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.13 berupa fotokopi Kartu berobat atas nama Tergugat, yang telah bermeterai cukup, di-

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 49 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 tersebut yang berupa fotokopi dari Kartu aslinya namun tidak menerangkan bahwa Tergugat pernah berobat sedangkan lampirannya berupa fotokopi foto-foto obat untuk Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim lampiran dari bukti P.13 tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian kalau didukung oleh bukti digital forensic karena itu bukti P.13 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 tersebut yang berupa fotokopi dari Kartu aslinya namun tidak menerangkan bahwa Tergugat pernah berobat sedangkan lampirannya berupa fotokopi foto-foto obat untuk Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim lampiran dari bukti P.13 tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian kalau didukung oleh bukti digital forensic karena itu bukti P.13 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10 tersebut yang berupa fotokopi dari foto-foto dan chat di WA, menurut pendapat Majelis Hakim bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian kalau didukung oleh bukti digital forensic karena itu bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 di atas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai dengan Tergugat telah

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 50 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17, P.18, P.19, dan P.20 tersebut yang berupa fotokopi dari foto-foto dan chat di WA, menurut pendapat Majelis Hakim bukti P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 tersebut akan memiliki kekuatan pembuktian kalau didukung oleh bukti digital forensic karena itu bukti P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yaitu: Lhasa Niatama binti Slamet Prihadi dan Soraya Karmila binti Mahur H.K., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota TNI telah mendapat Surat Izin Cerai dari Komandan Korem 102 Panju Panjung dengan nomor SuratSIC/13/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, dengan demikian Tergugat sebagai Anggota TNI telah memenuhi ketentuan dari Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, tanggal 3 Januari 1980 Nomor Kep/01/I/1980, tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi dari hasil print-out percakapan dari aplikasi WA, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti T.1 tersebut akan memiliki

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 51 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian kalau didukung oleh bukti digital forensic terhadap bukti tersebut karena itu bukti T.1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain bukti T.1 diatas, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, maka dalil-dalil bantahan Tergugat, selain yang diakui oleh Penggugat, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 yang lalu tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena Penggugat tidak bisa memasak untuk keperluan konsumsi di rumah, sementara sebelum mereka menikah bahwa Tergugat sudah mengetahui hal tersebut dan bahkan Tergugat menerima apa adanya Penggugat dan katanya sambil berjalan saja;
- Bahwa sebab lainnya adalah masalah pinjam meminjam uang, yang mana Tergugat pernah ingin meminjam uang kepada Penggugat namun tidak dipinjamkan sehingga Tergugat marah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah positif mengidap penyakit Herpes Genetalis yang menular melalui hubungan seksual;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu dan meninggalkan kediaman bersama

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 52 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia dengan pangkat Praka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 53 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatanyang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 54 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selain menuntut gugatan perceraian dari Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah serta nafkah lalu yang tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastian hukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 55 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai Anggota TNI berpangkat Praka sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Iddah dan mut'ah, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Menimbang, bahwa karena tidak keterangan ataupun bukti berapa besaran gaji Tergugat sebagai anggota TNI berpangkat Praka maka Majelis mendasarkan dengan UMK (Upah Minimum Kota) kota Palangka raya yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/552/2023, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang untuk Kota Palangka Raya sebesar Rp.3.310.004,- perbulan maka nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah 1/3 dari gaji UMK tersebut adalah sebesar Rp.1.100.000,- perbulannya, sehingga pantas Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana bunyi amar putusan berikut ;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 56 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.18.000.000,- sedangkan Tergugat tidak menyanggupinya maka Majelis Hakim untuk menentukan berapa nilai Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, berpedoman dengan pekerjaan Tergugat yang bekerja sebagai anggota TNI, dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Nomor 188.44/552/2023, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang untuk Kota Palangka Raya sebesar Rp.3.310.004,- perbulan, maka nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah 1/3 dari gaji UMK tersebut adalah sebesar Rp1.100.000,- perbulannya, maka Mut'ah yang patut diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dikalikan 5 bulan sama dengan sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, karena itu gugatan Mut'ah yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kepada Tergugat tentang nafkah madhiyah/Terhutang Tergugat kepada Penggugat selama 12 bulan (Juli 2023 sampai dengan Juli 2024) perbulannya sebesar Rp.2.000.000,-, (dua sehingga nafkah madhiyah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah Rp2.000.000,- x 12 bulan menjadi sebesar Rp24.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak untuk membayar Nafkah Madhiyah/Terhutang kepada Penggugat dengan alasan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan maka terbukti selama 6 bulan itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat bukan 12 bulan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 57 dari 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah suami terhadap istri adalah suatu kewajiban, yang walaupun menurut jawaban Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya, seorang suami tetap berkewajiban membayar nafkah kepada istrinya, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah/terutang kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa nilai nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpedoman dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai prajurit TNI berpangkat Praka dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/552/2023, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Tahun 2024, yang untuk Kota Palangka Raya sebesar Rp.3.310.004,- perbulan, maka nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah 1/3 dari gaji UMK tersebut adalah sebesar Rp.1.100.000,- perbulannya, sehingga pantas Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah selama 6 bulan kepada Penggugat sebesar Rp6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana bunyi amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan tentang nafkah Iddah dan mut'ah serta nafkah madhiyah (terhutang) seperti tersebut diatas maka Majelis perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk tidak menyerahkan Akta Cerai Tergugat sebelum memenuhi isi dictum nomor 3 diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 58 dari 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Madhiyah/terhutang Tergugat kepada Penggugat selama 6 bulan sejumlah Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk tidak menyerahkan Akta Cerai Tergugat sebelum memenuhi isi dictum nomor 3 diatas;
1. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 193.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat melalui e-court.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 59 dari 60



TTD

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I

TTD

Drs. H. Mulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Ismail Pahmi, S.H.

Perincian biaya :

□ Pendaftaran	Rp.	30.000
□ Proses	Rp.	75.000
□ Panggilan	Rp.	48.000
□ PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
□ Redaksi	Rp.	10.000
□ Meterai	Rp.	10.000
□ Jumlah	Rp.	193.000

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Plk. Halaman 60 dari 60